

**POLITIK HUKUM PENGATURAN *TELEMEDICINE* DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN**

**Oleh : Bangun Risael Ikhsan
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana S.H., M.H

Alamat : JL. Pontianak No. 17, Bukit Raya, Pekanbaru

Email : ikhsanrisael25@gmail.com

Telepon : 081374323467

ABSTRACT

Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized. The times and technology have made progress in the field of health and medical science, such as online doctors who use web-based health services and applications, known as *telemedicine*. The existence of *telemedicine* certainly has an impact and influence on the birth of a regulation or rule which regarding *telemedicine* is regulated through the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019. The regulation of *telemedicine* which is regulated in the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning *Telemedicine*, regulates the presence of doctors and health service facilities that use the website and an application to connect patients with doctors which is done online. the presence of a rule of course to provide legal certainty, justice and benefit where the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning *Telemedicine* is the legal umbrella for *telemedicine*.

The results of this study examine and analyze the current regulations, namely the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 as a legal umbrella regarding *telemedicine* where the regulation and content of this Minister of Health does not provide legal certainty and regulations regarding *telemedicine* have been left behind from the development of progress in the health sector which is not followed by developments. constitutional law in legal reform in the health sector, especially in terms of regulations regarding *telemedicine*, the ideal concept of the aspired law (*ius constituendum*) regarding the regulation of *telemedicine* must refer to the Health Act and the Law on Medical Practice as well as the Minister of Health's Regulation on telemedicine as well must contain content about the fulfillment of health in remote areas and regional responsibilities in the fulfillment and implementation of *telemedicine* so that the issuance of regulations that truly provide certainty to the community as a form of fulfillment of the concept ideal of a rule.

Keywords: *telemedicine*, implementation of *telemedicine*, legal politics.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

kesehatan merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perhatian utama pada pelayanan kesehatan, mulai dari penyediaan tenaga kesehatan yang profesional hingga fasilitas kesehatan yang modern, serta negara juga bertanggung jawab untuk membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat sehingga terciptanya kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan.¹

Dari segi hukum tata negara, hukum kesehatan telah mengalami perkembangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan sampai keluarnya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Juga dasar keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Mengetahui peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.²

Perkembangan zaman dan teknologi membuat kemajuan di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran, masyarakat juga dipermudah dengan teknologi-teknologi pengobatan baru maupun pelayanan kesehatan baru yang bersifat digital, seperti adanya dokter online yang menggunakan pelayanan kesehatan berbasis web dan aplikasi atau yang dikenal dengan *telemedicine*.³

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dahulunya dilakukan secara bertatap muka sekarang telah beralih dari pelayanan kesehatan yang menggunakan jaringan internet sehingga berdampak pada penggunaan hak masyarakat sebagai

¹ Wulan Mardhatillah, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII, No. 2, Desember 2020, Hlm 2.

² Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rajagrafindo Persada, Depok: 2017, Hlm. 21.

³ Susannah Mclean Dkk, “The Impact Of Telehealthcare On The Quality And Safety Of Care: A Systematic Overview”, *Jurnal Plos One*, Vol. 8, No. 8, 2013, Hlm 12.

“otonomi moral” untuk menentukan sendiri tindakannya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.⁴

Pengaturan *telemedicine* yang diatur di dalam Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine*,⁵ dimana materi muatan dari Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* hanya menjelaskan secara umum mengenai *telemedicine* dan tidak membahas mengenai kepastian hukum atas keberadaan dokter online dan pasien online serta mengenai kedudukan hukum bagi aplikasi yang tidak merupakan Fasyankes.⁶

Melihat dinamika hukum kesehatan di Indonesia masih kurang mencukupi untuk mengantisipasi perkembangan di dalam dunia kesehatan, di mana teknologi yang berkembang cepat tidak dapat diikuti dengan perkembangan tatanan hukum di bidang kesehatan. Oleh karena itu seharusnya Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* sudah mengakomodir tentang perkembangan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan internet khususnya mengenai *telemedicine*, tetapi pada nyatanya hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran maupun Permenkes No 20 Tahun 2019 yang masih banyak kelemahan sebagai payung hukum mengenai *telemedicine*.

materi muatan dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik

Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai payung hukum tentang *telemedicine* tidak memberikan kepastian hukum serta perkembangan kemajuan di bidang kesehatan tidak diikuti dengan perkembangan hukum tata negara dalam pembaharuan hukum di bidang kesehatan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih mendalam sebagai hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) mengenai pengaturan *telemedicine* sehingga terciptanya payung hukum yang benar-benar memberikan kepastian hukum atas keberadaan *telemedicine*.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *telemedicine* di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan *telemedicine* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan *telemedicine* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan *telemedicine* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.

⁴ Dionisius Felenditi, “Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis”, *Jurnal Biomedik*, Vol. I, No. I, Maret 2009, Hlm 30

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 143.

⁷ Abdul Latif Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 74.

- b. Kegunaan bagi dunia akademik dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau serta sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya dibidang hukum tata negara serta dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang di cita-citakan dalam menciptakan kepastian hukum terkhususnya di hukum kesehatan mengenai *telemedicine*.
- c. Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian serta sebagai bahan masukan terhadap akademisi, praktisi, masyarakat serta mahasiswa dalam hal pembentukan produk hukum pengaturan *telemedicine* di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Kranenburg, pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang sesuai dengan tujuan Negara hukum secara materil yakni negara turut serta secara

aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (Negara hukum sosial).⁸

Untuk mencapai kesejahteraan didalam pemenuhan kesehatan maka perlunya mengkaji dan menganalisis hukum yang berhubungan dengan bidang kesehatan sehingga dapat menghasilkan hukum kesehatan yang memberikan rasa keadilan didalam masyarakat, terutama masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.⁹ Pemenuhan aturan atau Hukum kesehatan tentunya dipengaruhi oleh sistem hukum, adapun sistem hukum menurut bellefroid menjelaskan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang tersusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu yang terdiri dari komponen-komponen seperti pergeseran Budaya Hukum, Pembentukan Hukum, dan Konsep dari Hukum itu sendiri.¹⁰

2. Teori Polirik Hukum

Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan dimana konsep negara hukum tentunya berkaitan dengan teori politik hukum.¹¹

⁸ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 22-23.

⁹ Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.51.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 45.

¹¹ Gregory Tardi, “ The Democracy Manifesto”, *Journal Of Parliamentary An Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, Hlm. 611 Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Tanggal> Pada 2 Maret 2021.

Mahfud Md mengartikan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya di maksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Melihat gejala sosial dan perubahan pola perilaku masyarakat, kearah kemajuan teknologi terkhususnya di dalam bidang hukum kesehatan yang ditandai dengan adanya *telemedicine* maka perlunya produk hukum yaitu berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengakomodir atas gejala sosial dan perubahan pola perilaku yang timbul dalam masyarakat.¹³

Teori politik hukum ini akan penulis gunakan sebagai pembentukan produk hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) atas perkembangan tatanan hukum kesehatan terkhususnya mengenai keberadaan *telemedicine* sehingga terciptanya payung hukum yang benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya akibat adanya gejala sosial dan

perubahan pola perilaku yang timbul dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dan politik hukum juga merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁴
2. *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi.¹⁵
3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶
4. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.¹⁷

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

¹³ Ledy Diana, "Penyakit Sosial Dan Efektifitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 1 Februari 2011, Hlm 168

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum... Op.Cit*, hlm. 13-14.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

5. Hak berdasarkan ham adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir dan melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan.¹⁸
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.¹⁹
7. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.²¹ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.²² Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai asas kepastian

hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan politik hukum pengaturan *telemedicine* di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.²³

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Firdaus Arifin, “*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, Hal 1

¹⁹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 47

²² Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, Hlm.15.

²³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 24.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di perpustakaan.

4. Analisa Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan atau kelompok masyarakat.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Kesehatan.

Negara tentunya mempunyai tanggung jawab atas pemenuhan hak kesehatan warga negaranya agar dapat terwujudnya masyarakat sejahtera. Tanggung jawab negara tersebut dimana telah diamanahkan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

²⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm.17.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, hlm. 25.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, 2017, Hlm. 10.

²⁸ *Ibid*, hlm 44.

dalam konstitusi untuk menyediakan berbagai pelayanan hak-hak dasar kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Mengingat pentingnya pembangunan bidang kesehatan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, maka Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan hidup sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.²⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Telemedicine* di Indonesia

Dalam asas pembentukan peraturan yang baik maka perlunya landasan didalam pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia. Suatu aturan harus memenuhi landasan historis, landasan filosofis dan landasan yuridis. Tiga nilai dasar ini akan menjadi kekuatan berlaku suatu aturan di masyarakat termasuk didalam perkembangan kesehatan.³⁰ Perkembangan dalam pembentukan pengaturan *telemedicine* juga harus didasari atas landasan historis, filosofis dan yuridis.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pastinya berpengaruh terhadap kebutuhan tatanan hukum di

bidang kesehatan seperti kebutuhan payung hukum akan keberadaan *telemedicine*, dimana aturan yang saat ini mengatur secara teknis didalam pelaksanaan *telemedicine* ialah Permenkes No 20 Tahun 2019. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* ini lahir dikarenakan adanya proses sejarah perkembangan kesehatan akibat adanya kemajuan teknologi dan kebutuhan pemenuhan kesehatan didaerah terpencil serta keadaan yang ada di masyarakat sebagai tuntutan zaman sehingga bisa bermanfaat di dalam masyarakat.³¹

Landasan historis *telemedicine* berangkat dari fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar perkembangan dunia kesehatan yang merupakan bentuk dari kemajuan teknologi yang sangat pesat, namun konsekuensi dari kemajuan tersebut membawa dampak yang juga besar dan rumit di dalam mengimplementasikan hak-hak masyarakat secara adil dalam konsep pelayanan kesehatan secara umum maupun pelayanan kedokteran secara khusus. Penyakit-penyakit baru dan pandangan-pandangan baru tentang filosofi global yang muncul juga membawa perubahan paradigma layanan sehingga konsep keadilan yang menjadi ruh dalam pelayanan kesehatan juga harus disesuaikan dengan zamannya.³²

Landasan filosofis terbentuknya Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* merupakan hasil perkembangan dari Pancasila dan UUD

²⁹ *Ibid*, Hlm 3.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 33.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 34.

³² Mahindra Awwaludin Romdlon, Luthfi Kalbu, Aris Aji Kurniawan, “Telemedicine

Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia”, *Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 21, No 2, 2012, hlm 146.

1945 huruf a yang menegaskan: “bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya”. Berdasarkan uraian tersebut, nampak jelas bahwa muatan paradigma Pancasila dan UUD 1945 mendasarkan pandangannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.³³

Landasan yuridis adalah terpenuhinya persyaratan atau klasifikasi formal terbentuknya suatu aturan. Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara yuridis maka diharapkan suatu aturan hukum dapat membawa kepastian dalam masyarakat. Kepastian dalam hal terbentuknya aturan itu sendiri maupun dalam hal berlakunya aturan itu di dalam masyarakat.³⁴

pembentukan perundang-undangan yang berlandaskan landasan yuridis berkenaan dengan pembangunan materi muatan dari hukum agar terciptanya kepastian dalam hal terbentuknya dan berlakunya suatu aturan. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 sebagai aturan yang mengatur tentang *telemedicine* belum mencerminkan terpenuhinya landasan historis, filosofis dan yuridis atas pembentukan dan pelaksanaan dari aturan tersebut dimana landasan historis terbentuknya aturan ini berdasarkan tujuan untuk pemenuhan

kesehatan didaerah terpencil berdasarkan konsideran dari Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 yang belum terpenuhi dan landasan filosofis dari Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 belum mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta belum bisa memberikan payung hukum atas perkembangan budaya masyarakat terkhususnya atas perkembangan kesehatan serta landasan yuridis dari Permenkes ini belum berdasarkan ketentuan dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

B. Konsep Ideal Pengaturan *Telemedicine* di Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan pengaturan *telemedicine* di Indonesia merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan informasi yang memasuki ranah kesehatan dan ditambah dengan permasalahan yang saat ini dirasakan oleh dunia dan juga Indonesia yakni pandemi oleh virus corona (Covid-19), oleh karena itu kebutuhan akan penggunaan *telemedicine* juga meningkat. Pengaturan atau regulasi mengenai *telemedicine* di Indonesia memang sudah hadir sebelum masuknya masa pandemi Covid-19 itu sendiri, pengaturan mengenai *telemedicine* diatur didalam Permenkes No 20 Tahun 2019, Regulasi dari pengaturan *telemedicine* itu sendiri didasari dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa kesehatan adalah Hak Asasi Manusia.³⁵

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm 43.

³⁵ Masyhur Effendi, *hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, ghalia indonesia, bogor, 1993, Hlm.27

Pembangunan hukum kesehatan tentunya berkaitan dengan peranan politik hukum sebagai pedoman negara dalam hal bagaimana hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* belum terlihat jelas dan belum komprehensif seharusnya mencakup *ius constituendum* atau sebagai hukum yang akan atau diberlakukan di masa mendatang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* telah mempertimbangkan Problematika pokok yang akan datang dengan mengacu tatanan hukum positif yang menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan sehingga hasil atas keberadaan suatu aturan atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan hukum yang ada sehingga terlahir sebuah aturan yang bisa menjawab perkembangan zaman dibidang kesehatan.³⁶

Berdasarkan hasil dari analisa peneliti tentang pengaturan *telemedicine* di Indonesia pada saat ini maka perlu adanya proses politik hukum atas ketentuan-ketentuan dan aspek-aspek yang perlu diatur sehingga terciptanya konsep ideal pengaturan *telemedicine* di Indonesia. Berikut penulis lampirkan dalam bentuk tabel:

Tabel III.1

**Konsep Ideal Pengaturan
Telemedicine di Indonesia**

N O	PENGATUR AN <i>TELEMEDIC INE</i> DI INDONESIA	KONSEP IDEAL PENGATUR AN <i>TELEMEDIC INE</i> DI INDONESIA
1.	Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran belum mengatur tentang <i>telemedicine</i> .	Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran seharusnya sudah memberikan penjelasan tentang <i>telemedicine</i> secara umum dan <i>telemedicine</i> seharusnya sudah diatur di Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan.
2.	Undang-Undang Praktik Kedokteran yakni Undang-Undang Nomor 29	Undang-Undang Praktik Kedokteran yang merupakan acuan bagi

³⁶ Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

	Tahun 2004 hanya membahas mengenai aturan mengenai dokter yang berpraktik secara bertatap muka sedangkan pengaturan mengenai tindakan dokter yang berpraktik secara online tidak ada diatur sama sekali.	dokter untuk melakukan praktik kedokteran seharusnya sudah mengatur mengenai <i>telemedicine</i> terkhususnya atas tindakan dokter yang berpraktik secara online.		tentang aturan tentang pihak penyelenggara <i>telemedicine</i> , hak dan kewajiban para pihak dalam pelayanan <i>telemedicine</i> , ruang lingkup layanan <i>telemedicine</i> , aspek penjaminan mutu, tanggung jawab pelayanan, tata laksana pelayanan, perlindungan dan pembinaan tenaga medis dan kesehatan, pengelolaan rekam medis, pengawasan dan edukasi masyarakat.	sudah mengatur didalam materi muatannya tentang pihak penyelenggara, hak dan kewajiban, ruang lingkup, kewenangan wilayah praktik dokter, tanggung jawab pelayanan tentang <i>telemedicine</i> , dan juga perlu di perkuat dengan diaturnya pengaturan secara umum di Undang-Undang Kesehatan.	
3.	Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang <i>Telemedicine</i> belum mengatur tentang tanggung jawab daerah dalam pemenuhan dan pelaksanaan <i>telemedicine</i> .	Sesuai dengan tujuan dari Permenkes tentang <i>telemedicine</i> yakni untuk pemenuhan kesehatan di daerah terpencil maka sudah seharusnya permenkes ini mengatur tentang kewajiban daerah didalam pemenuhan dan pelaksanaan <i>telemedicine</i>		5.	Fasyankes peminta konsultasi dapat berupa rumah sakit, fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lainnya sesuai bunyi pasal 5 bagian kedua Permenkes	Fasyankes peminta konsultasi seharusnya sudah dibatasi hanya rumah sakit saja
4.	Permenkes No 20 Tahun 2019 tidak ada membahas	Seharusnya Permenkes tentang <i>telemedicine</i>				

	tentang <i>telemedicine</i> .	
6.	Pelayanan <i>telemedicine</i> yang diatur di Permenkes hanya diberlakukan untuk kebutuhan antar Fasyankes, belum mengatur pelayanan <i>telemedicine</i> bagi dokter atau Fasyankes dengan pasien.	Seharusnya materi muatan dari pengaturan Permenkes tentang <i>telemedicine</i> sudah mengatur pelayanan <i>telemedicine</i> bagi dokter atau Fasyankes dengan pasien
7	Pada kenyataannya kehadiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 masih belum bisa memenuhi unsur kesejahteraan dalam pelaksanaan <i>telemedicine</i> dengan dibuktikannya masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti keterbukaan	Kejadian kejadian tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya regulasi yang membatasi dan mengatur atas keberadaan dokter online secara khusus dan terperinci sehingga berdampak terhadap hak-hak pasien yang dirugikan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai

	data dari pasien, dokter gadungan serta kesalahan diagnosa.	payung hukum dari pelaksanaan <i>telemedicine</i> masih banyak memiliki kekurangan terkhususnya dari segi aturan dengan dibuktikannya dari kasus-kasus tersebut. maka sudah seharusnya lahirnya regulasi yang benar-benar memberikan kepastian hukum atas keberadaan <i>telemedicine</i> .
--	---	--

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang *telemedicine* yakni Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 belum mencerminkan terpenuhinya landasan historis, filosofis dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan dan pelaksanaan suatu aturan sehingga keselarasan antara asas dan landasan dasar didalam pembentukan suatu peraturan tidak tercapai yang berakibat juga tidak tercapainya tujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kepastian oleh

hukum maupun kepastian dari dalam hukum itu sendiri.

2. Konsep Ideal Pengaturan *telemedicine* di Indonesia berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga aturan yang lahir seharusnya memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum baik dari segi materi muatan maupun tujuan dari lahirnya aturan tersebut sehingga bentuk politik hukum untuk menciptakan konsep ideal dalam penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia benar-benar memberikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak kesehatan.

2. Saran

1. Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* perlu disesuaikan dengan asas dan landasan dasar pembentukan suatu aturan yang baik yakni landasan historis, filosofis dan yuridis dengan diaturnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengembangkan *telemedicine* sesuai dengan landasan historis dari terbentuknya permenkes tentang *telemedicine* yakni untuk pemenuhan kesehatan di daerah terpencil. Landasan filosofis Permenkes No 20 Tahun 2019 seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan memperbaiki materi muatan dari Permenkes No 20 Tahun 2019 dengan memuat ketentuan tentang *telemedicine* secara terperinci

terkhususnya tentang pihak penyelenggara, hak dan kewajiban, ruang lingkup, kewenangan wilayah praktik dokter, tanggung jawab pelayanan tentang *telemedicine* serta mengatur pelayanan *telemedicine* bagi dokter atau Fasyankes dengan pasien. Landasan yuridis Permenkes No 20 Tahun 2019 seharusnya mempertimbangkan kesesuaian bentuk atau materi yang diatur dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

2. Konsep Ideal Permenkes No 20 Tahun 2019 tentang *Telemedicine* sebagai *ius constituendum* seharusnya mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur mengenai *telemedicine*. Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan seharusnya juga mengatur mengenai *telemedicine* serta pemerintah juga perlu membuat peraturan teknis yang mengatur *telemedicine* secara terperinci agar terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin, 2010, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, Firdaus, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Effendi, Masyhur, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Indrati, Maria Farida, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, , 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sadi, Muhamad, 2017, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta.
- Siswati, Sri, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugianto, 2018, *Ilmu Negara*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Suparno, Bambang, 2018, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Penerbit Ubhara Press, Surabaya.
- Supriyatno, Bambang, 2018, *Buku Saku Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. JURNAL / SKRIPSI

- Dionisius Felenditi, 2009 “Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis”, *Jurnal Biomedik*, Vol. I, No. I, Maret.
- Gregory Tardi, 2014 “The Democracy Manifesto”, *Journal Of Parliementary An Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Hlm. 611 Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Tanggal> Pada 2 Maret 2021.
- Susannah Mclean Dkk, 2013 “The Impact Of Telehealthcare On The Quality And Safety Of Care: A Systematic Overview”, *Jurnal Plos One*, Vol. 8, No. 8.
- Wulan Mardhatillah, 2020 Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII, No. 2, Desember.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik
Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Telemedicine Antar Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2018 tentang Kewajiban
Rumah Sakit Dan Kewajiban
Pasien
Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 74 Tahun
2020 tentang Kewenangan
Klinis Dan Praktik Kedokteran
Melalui Telemedicine Pada
Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Di
Indonesia
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/4829/2021
tentang Pedoman Pelayanan
Kesehatan Melalui
Telemedicine Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

Nomor-20-Tahun-2019-
Tentang-Penyelenggaraan-
Pelayanan-Telemedicine Antar-
Fasilitas-Pelayanan-Kesehatan,
Diakses, Tanggal 10 Juli 2021

WEBSITE

[https://Kebijakankesehatanindonesi
a.Net/Publikasi/ArsipPengantar/
3938-Regulasi Permenkes-](https://Kebijakankesehatanindonesi
a.Net/Publikasi/ArsipPengantar/
3938-Regulasi Permenkes-)